



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS;**
Tempat Lahir di : Pekanbaru (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / tahun 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jln Lintas Duri-Pekanbaru Simpang Sebang
Kec Mandau Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2019 - 25 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DANIEL PRATAMA SH., Penasehat Hukum Ananda bersama Surat Penetapan Tanggal 12 Juli 2019 Nomor 333/Pid.B/2019/PN.Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lambas Simorangkir Alias Lambas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serigambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisita tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 (**Palsu**)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serigambar I. Gusto Ngurah Rai emisita tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 (**Palsu**)
 - 1 (satu) buah pisau berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serigambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisita tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 (**Asli**)**Dirampas Untuk Negara**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS**, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Mei 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-153/N.4.19/Euh.2/05/2019, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwa :

KESATU

Bahwa terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, terdakwa datang ke warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe. Setelah sdr. Ratna memberikan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa lalu terdakwa membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena curiga terhadap keaslian uang yang diserahkan oleh terdakwa, sdr. Ratna memanggil sdr. Daulay (aparatus Polres Rokan Hilir) yang kebetulan sedang membeli es batu di warung milik sdr. Ratna dengan mengatakan "bang, coba tengok ini uang palsu kan". Setelah diperiksa, sdr. Daulay yakin bahwa selembar uang Rp50.000,00 yang diserahkan oleh terdakwa sebagai alat tukar tersebut adalah palsu. Kemudian sdr. Daulay bertanya kepada terdakwa "dari mana kau dapat uang ini" dijawab oleh terdakwa "dari kawanku, ada disana dia biar kupanggil". Lalu sdr. Daulay menjawab "anku anggota Polri, kita ke polres saja biar diperiksa kau". Mendengar perkataan sdr. Daulay terdakwa menjawab "biar kita selesaikan dulu bang baik-baik disini ya, merokok dulu kita. Selanjutnya sr. Daulay menghubungi anggota Polres Rokan Hilir yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Melihat sdr. Daulay telah menghubungi anggota Polres tersebut, terdakwa terpancing emosinya dan seketika itu juga terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong saku celan bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke tubuh sdr. Daulay sambil berkata "awas, kutikam kau". Melihat kejadian tersebut sdr. Daulay langsung refleks dan menangkis pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kelantai. Beberapa saat kemudian datang anggota Polres Rokan Hilir lainnya dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam dompet terdakwa juga ditemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa jumlah uang palsu yang dimilikinya adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari sdr. Yono.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4212/DUF/2019 tanggal 29 April 2019 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622
Adalah **Palsu**

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 Adalah **Asli**, dan
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) seri gambar I. Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 Adalah **Palsu**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

DAN

Bahwa terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, terdakwa datang ke warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe. Setelah sdri. Ratna memberikan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa lalu terdakwa membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena curiga terhadap keaslian uang yang diserahkan oleh terdakwa, sdri. Ratna memanggil sdr. Daulay (aparatus Polres Rokan Hilir) yang kebetulan sedang membeli es batu di warung milik sdri. Ratna dengan mengatakan "bang, coba tengok ini uang palsu kan". Setelah diperiksa, sdr. Daulay yakin bahwa selembar uang Rp50.000,00 yang diserahkan oleh terdakwa sebagai alat tukar tersebut adalah palsu. Kemudian sdr. Daulay bertanya kepada terdakwa "dari mana kau dapat uang ini" dijawab oleh terdakwa "dari kawanku, ada disana dia biar kupanggil". Lalu sdr. Daulay menjawab "anku anggota Polri, kita ke polres saja biar diperiksa kau". Mendengar perkataan sdr. Daulay terdakwa menjawab "biar kita selesaikan dulu bang baik-baik disini ya, merokok dulu kita. Selanjutnya sr. Daulay menghubungi anggota Polres Rokan Hilir yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Melihat sdr. Daulay telah menghubungi anggota Polres tersebut, terdakwa terpancing emosinya dan seketika itu juga terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong saku celan bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke tubuh sdr. Daulay sambil berkata "awas, kutikam kau". Melihat kejadian tersebut sdr. Daulay langsung refleksi dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kelantai. Beberapa saat kemudian datang anggota Polres Rokan Hilir lainnya dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam dompet terdakwa juga ditemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa jumlah uang palsu yang dimilikinya adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari sdr. Yono.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4212/DUF/2019 tanggal 29 April 2019 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 Adalah **Palsu**
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 Adalah **Asli**, dan
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) seri gambar I. Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 Adalah **Palsu**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, terdakwa datang ke warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe. Setelah sdr. Ratna memberikan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa lalu terdakwa membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena curiga terhadap keaslian uang yang diserahkan oleh terdakwa, sdr. Ratna memanggil sdr. Daulay (aparatus Polres Rokan Hilir) yang kebetulan sedang membeli es batu di warung milik sdr. Ratna dengan mengatakan "bang, coba tengok ini uang palsu kan". Setelah diperiksa, sdr. Daulay yakin bahwa selembarnya uang Rp50.000,00 yang diserahkan oleh terdakwa sebagai alat tukar tersebut adalah palsu. Kemudian sdr. Daulay bertanya kepada terdakwa "dari mana kau dapat uang ini" dijawab oleh terdakwa "dari kawanku, ada disana dia biar kupanggil". Lalu sdr. Daulay menjawab "anku anggota Polri, kita ke polres saja biar diperiksa kau". Mendengar perkataan sdr. Daulay terdakwa menjawab "biar kita selesaikan dulu bang baik-baik disini ya, merokok dulu kita. Selanjutnya sr.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulay menghubungi anggota Polres Rokan Hilir yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Melihat sdr. Daulay telah menghubungi anggota Polres tersebut, terdakwa terpancing emosinya dan seketika itu juga terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong saku celan bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke tubuh sdr. Daulay sambil berkata "awas, kutikam kau". Melihat kejadian tersebut sdr. Daulay langsung refleksi dan menangkis pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kelantai. Beberapa saat kemudian datang anggota Polres Rokan Hilir lainnya dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam dompet terdakwa juga ditemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa jumlah uang palsu yang dimilikinya adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari sdr. Yono.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4212/DUF/2019 tanggal 29 April 2019 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 Adalah **Palsu**
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 Adalah **Asli**, dan
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) seri gambar I. Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 Adalah **Palsu**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

DAN

Bahwa terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, terdakwa datang ke warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe. Setelah sdri. Ratna memberikan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa lalu terdakwa membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena curiga terhadap keaslian uang yang diserahkan oleh terdakwa, sdri. Ratna memanggil sdr. Daulay (aparatus Polres Rokan Hilir) yang kebetulan sedang membeli es batu di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik sdr. Ratna dengan mengatakan “bang, coba tengok ini uang palsu kan”. Setelah diperiksa, sdr. Daulay yakin bahwa selebar uang Rp50.000,00 yang diserahkan oleh terdakwa sebagai alat tukar tersebut adalah palsu. Kemudian sdr. Daulay bertanya kepada terdakwa “dari mana kau dapat uang ini” dijawab oleh terdakwa “dari kawanku, ada disana dia biar kupanggil”. Lalu sdr. Daulay menjawab “anku anggota Polri, kita ke polres saja biar diperiksa kau”. Mendengar perkataan sdr. Daulay terdakwa menjawab “biar kita selesaikan dulu bang baik-baik disini ya, merokok dulu kita. Selanjutnya sr. Daulay menghubungi anggota Polres Rokan Hilir yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Melihat sdr. Daulay telah menghubungi anggota Polres tersebut, terdakwa terpancing emosinya dan seketika itu juga terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong saku celan bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke tubuh sdr. Daulay sambil berkata “awas, kutikam kau”. Melihat kejadian tersebut sdr. Daulay langsung refleks dan menangkis pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kelantai. Beberapa saat kemudian datang anggota Polres Rokan Hilir lainnya dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam dompet terdakwa juga ditemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa jumlah uang palsu yang dimilikinya adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari sdr. Yono.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4212/DUF/2019 tanggal 29 April 2019 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 Adalah **Palsu**
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 Adalah **Asli**, dan
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) seri gambar I. Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 Adalah **Palsu**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. **ALI ASMAN DAULAY Alias DAULAY Bin MANGARAJA SUTAN DAULAY**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wibbertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari dan tanggal diatas terdakwa datang ke warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe. Setelah sdri. Ratna memberikan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa lalu terdakwa membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sdri. Ratna (pemilik warung) ada memanggil saksi yang kebetulan sedang membeli es batu di warung milik sdri. Ratna untuk mengecek keaslian uang milik terdakwa. Setelah diperiksa, saksi yakin bahwa selemba uang Rp50.000,00 tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi menerangkan adamenanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan uang paslu tersebut, namun terdakwa terpancing emosinya dan mengeluarkan pisau dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke saksi sambil berkata "awas, kutikam kau".
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan didalam dompet terdakwa juga ditemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa jumlah uang palsu yang dimilikinya adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari sdr. Yono.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

b. **RATNAWATI Alias RATNA**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wibbertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari dan tanggal diatas terdakwa datang ke warung milik saksi untuk membeli rokok. Setelah saksi memberikan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa lalu terdakwa membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan karena curiga dengan keaslian uang yang diserahkan oleh terdakwa, saksi ada memanggil sdr. Daulay untuk mengecek keaslian uang milik terdakwa. Setelah diperiksa, sdr. Daulay mengatakan bahwa selebar uang Rp50.000,00 tersebut adalah palsu.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan uang palsu dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wibbertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa mengakui ada mendatangi warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe dan membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkansdri. Ratna (pemilik warung) ada memanggil saksiDaulay untuk mengecek keaslian uang milik terdakwa dan mengatakan bahwa selebar uang Rp50.000,00 tersebut adalah palsu.
- Bahwa terdakwa mengakui uang palsu yang dibelanjakan terdakwa di warung milik sdr. Ratnawati didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Yono dimana pada mulanya jumlah uang palsu yang diserahkan oleh sdr. Yono adalah senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui ada mengeluarkan pisau dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke saksiDaulay sambil berkata "awas, kutikam kau".

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) serigambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 (**Palsu**)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluhribu rupiah) serigambar I. Gustu Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 (**Palsu**)
- 1 (satu) buah pisau berwarna hitam
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) serigambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 (**Asli**)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta terhadap barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi diatas dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan uang palsu dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wibbertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa mengakui ada mendatangi warung milik Ratna Wati Alias Ratna untuk membeli rokok Dji Sam Soe dan membayar rokok tersebut menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkansdri. Ratna (pemilik warung) ada memanggil saksiDaulay untuk mengecek keaslian uang milik terdakwa dan mengatakan bahwa selemba uang Rp50.000,00 tersebut adalah palsu.
- Bahwa terdakwa mengakui uang palsu yang dibelanjakan terdakwa di warung milik sdri. Ratnawati didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Yono dimana pada mulanya jumlah uang palsu yang diserahkan

Halaman 10dari18 PutusanNomor333/Pid.Sus/2019/PNRhl



oleh sdr. Yono adalah senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui ada mengeluarkan pisau dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke saksi Daulay sambil berkata “awas, kutikam kau”.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledigbewijskracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissendebewijskracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Atau Kedua Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option*(pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 335 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum *Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*
3. *Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama: **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS**, dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur kesatu (ad.a) "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2 Secara Melawan Hukum Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti. Bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah membawa/menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain sedangkan membelanjakan adalah menjadikannya alat tukar untuk memperoleh sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang mata uang.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah terbukti mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi Ratnawati. Adapun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNR/RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa membelanjakan uang tersebut adalah sebagai alat tukar guna memperoleh barang yaitu rokok Dji Sam Soe. Bahwa dipersidangan juga terbukti terdakwa menyimpan lembaran uang palsu lain senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa juga memiliki uang palsu dengan total nilainya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat terdakwa dari seseorang yang bernama Yono.

Menimbang Bahwa yang dimaksud rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang Bahwa dari fakta persidangan, terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan di warung milik Ratnawati dan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa adalah uang palsu yang diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Yono. Bahwa sesaat setelah uang tersebut diketahui oleh saksi Daulay, terdakwa langsung mengancam akan membunuh saksi Daulay yang semakin mempertegas bukti bahwa terdakwa memang benar mengetahui dan bahkan memaksa untuk membelanjakan rupiah palsu yang dimilikinya tersebut.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4212/DUF/2019 tanggal 29 April 2019 benar bahwa barang bukti berupa uang yang digunakan terdakwa sebagai alat tukar adalah palsu dengan kesimpulan:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 Adalah **Palsu**
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) seri gambar I. Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 Adalah **Palsu**;

Ad.3 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, oleh karena curiga terhadap keaslian uang yang diserahkan oleh terdakwa, sdri. Ratna memanggil sdr. Daulay (aparatus Polres Rokan Hilir) yang kebetulan sedang membeli es batu di warung milik sdri. Ratna dengan mengatakan "bang, coba tengok ini uang palsu kan". Setelah diperiksa, sdr. Daulay yakin bahwa selebar uang Rp50.000,00 yang diserahkan oleh terdakwa sebagai alat tukar tersebut adalah palsu. Kemudian sdr. Daulay bertanya kepada terdakwa "dari mana kau dapat uang ini" dijawab oleh terdakwa "dari kawanku, ada disana dia biar kupanggil". Lalu sdr. Daulay menjawab "aku anggota Polri, kita ke Polres saja biar diperiksa kau". Mendengar perkataan sdr. Daulay terdakwa menjawab "biar kita selesaikan dulu bang baik-baik disini ya, merokok dulu kita. Selanjutnya sr. Daulay menghubungi anggota Polres Rokan Hilir yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Melihat sdr. Daulay telah menghubungi anggota Polres tersebut, terdakwa terpancing emosinya dan seketika itu juga terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong saku celan bagian depan sebelah kanan dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke tubuh sdr. Daulay sambil berkata "awas, kutikam kau". Melihat kejadian tersebut sdr. Daulay langsung refleks dan menangkis pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kelantai. Beberapa saat kemudian datang anggota Polres Rokan Hilir lainnya dan langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu/ orang banyak (*specialepreventie/ generalepreventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serigambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 (**Palsu**) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) serigambar I. Gustu Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 (**Palsu**) 1 (satu) buah pisau berwarna hitam 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serigambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 (**Asli**), terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS**; tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN UANG PALSU DISERTAI DENGAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBAS SIMORANGKIR Alias LAMBAS**; oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) seri gambar Dr.(H.C) Ir. Soekarno dan Dr.(H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan nomor seri LAF469622 (**Palsu**)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluhribu rupiah) seri gambar I. Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri SAM632224 (**Palsu**)
 - 1 (satu) buah pisau berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta emisi tahun 2014 dengan nomor seri YB1140070 (**Asli**)
Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **SELASA**, tanggal **23 Juli 2019**, oleh **FAISAL SH MH** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH.** dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DAFIT RIADI SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH

FAISAL SH MH

Panitera Pengganti tsb

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING SH

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PNRhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)